



P U T U S A N

Nomor : 397/B/PK/PJK/2009

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa permohonan peninjauan kembali
sengketa pajak telah mengambil putusan sebagai
berikut dalam perkara :

P.T. BAROID INDONESIA, dalam hal
ini diwakili oleh : **ANDIKA KAMAL**,
Direktur P.T. Baroid Indonesia,
berkedudukan di Cilandak
Commercial Estate Building, Jalan
Cilandak KKO, Cilandak Timur,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan
12560 ;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu
Pemohon Banding ;

m e l a w a n :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
berkedudukan di Jalan Jenderal
Gatot Subroto Kav.40- 42 Jakarta
12190 ;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu
Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang
bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan
Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah
mengajukan permohonan peninjauan kembali
terhadap putusan Pengadilan Pajak Jakarta
No.15434/PP/MI/15/2008 tanggal 19 September
2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam
perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali
dahulu sebagai Terbanding dengan posita gugatan
sebagai berikut :

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No.397/B/PK/PJK/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-2028/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 26 Desember 2006 (terlampir) mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PPh Badan Tahun Pajak 2003 No.00254/406/03/052/05 tanggal 20 Oktober 2005 atas nama P.T. Baroid Indonesia yang Pemohon Banding terima pada tanggal 3 Januari 2007 ;

PERHITUNGAN PAJAK MENURUT KEPUTUSAN YANG DIBANDING :

bahwa perhitungan menurut Keputusan Keberatan yang diterbitkan Terbanding adalah sebagai berikut :

| Uraian | Penghasil an Kena Pajak (USD) | PPh Terutang (USD) | Kredit Pajak (USD) | PPh Yang Lebih Dibayar (USD) | Sanksi Administ rasi (USD) | PPh Yang Lebih Dibayar (USD) |
|----------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Semula | 2,913,715.00 | 872,047.00 | 2,097,111.00 | 1,225,064.00 | 0.00 | 1,225,064.00 |
| Ditambah / (dikuran gi) | 0.00 | 0.00 | 630.00 | 630.00 | 0.00 | 630.00 |
| Menjadi | 2,913,715.00 | 872,047.00 | 2,097,741.00 | 1,225,964.00 | 0.00 | 1,225,964.00 |

PEMENUHAN KETENTUAN FORMAL PENGAJUAN BANDING :

bahwa surat banding dalam Bahasa Indonesia Pemohon Banding ajukan terhadap Keputusan Keberatan kepada Pengadilan Pajak, dengan demikian surat banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut "UU KUP") dan Pasal 35

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No.397/B/PK/PJK/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak ;

bahwa surat banding disusun secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dan diajukan sebelum lewat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Keputusan Keberatan yang salinannya Pemohon Banding lampirkan dalam surat banding ini, dengan demikian surat banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut "UU KUP") dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak ;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak, karena Keputusan Keberatan menunjukkan pajak yang lebih dibayar, maka tidak ada pajak terutang yang harus Pemohon Banding bayar sehubungan dengan persyaratan pengajuan permohonan banding ini ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pengajuan surat banding atas Keputusan Keberatan di atas, telah dilakukan

dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh undang-undang, khususnya Pasal 27 ayat (1), (3) Undang-Undang KUP, dan Pasal 35 ayat (1), (2) dan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak, oleh karena itu sudah sepatutnya surat banding ini diterima oleh Pengadilan Pajak ;

POKOK SENGKETA PAJAK :

bahwa pokok sengketa dalam surat banding Pemohon Banding adalah bahwa koreksi Terbanding

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No.397/B/PK/PJK/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas biaya operasional lain-lain (Costs and Operating Expenses- Mascellaneous) sebesar US\$. 1,148,945.00 yang tercantum dalam laporan akuntan publik independent KPMG Siddharta Siddharta & Widjaja untuk Tahun Buku 2003 (lihat halaman 12 dari laporan audit terlampir, dimana terdapat biaya Mascellaneous sebesar US\$. 1,194,000.00 (hasil pembulatan dalam ribuan US\$.), dimana termasuk didalamnya terhadap jumlah sebesar US\$. 1,148,945.00 yang menjadi sengketa pajak ini), karena Terbanding tidak meyakini adanya biaya tersebut ;

ALASAN BANDING :

bahwa alasan banding terhadap koreksi Terbanding atas biaya operasional lain-lain (Costs and Operating Expenses- Mascellaneous) sebesar US\$. 1,148,945.00, terdiri dari 3 (tiga) alasan sebagai berikut :

1. Koreksi Terbanding melanggar asas perpajakan khususnya asas taxable- deductible yaitu disatu pihak menjadi penghasilan dari lawan transaksi (dalam hal ini Total E&P Indonesia Balikpapan) dan menjadi pengurang penghasilan (atau menjadi biaya) dari Pemohon Banding ;

Bahwa Terbanding seharusnya menerapkan asas taxable- deductible dalam melakukan perhitungan kewajiban perpajakan dari setiap Pemohon Banding, dan Pemohon Banding tidak melihat adanya upaya dari Terbanding untuk memenuhi kewajiban tersebut termasuk upaya untuk melakukan koreksi negatif kepada Total E&P Indonesia Total E&P Indonesia sehubungan transaksi antara Pemohon Banding dan Total E&P Indonesia Balikpapan maupun usaha Terbanding untuk meminta konfirmasi kepada Total E&P Indonesia, dalam hal ini

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No.397/B/PK/PJK/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding tidak konsisten dalam

melakukan koreksi dan tidak ada pemenuhan asas equal treatment ;

Bahwa biaya yang dibebankan Total E&P Indonesia kepada Pemohon Banding merupakan biaya yang tidak termasuk dalam biaya yang tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang Pajak Penghasilan, dengan demikian tidak ada dasar hukum bagi Terbanding untuk melakukan koreksi atas biaya tersebut ;

Bahwa pembebanan yang Pemohon Banding lakukan sebenarnya merupakan hal yang lazim dalam seluruh bisnis termasuk bisnis penyedia jasa untuk perusahaan minyak dan gas bumi, dan sebagai bahan rujukan, biaya tersebut adalah lazim terjadi sebagaimana terjadi pada transaksi antara dua perusahaan Badan Usaha Milik Negara, yaitu Perusahaan Gas Negara, Tbk. (PGN) dan Pertamina, dimana Pertamina menagih jumlah tertentu kepada PGN karena ketidak mampuan memenuhi komitmen bersama, dalam hal ini Pertamina memperoleh tambahan penghasilan yang menjadi penghasilan kena pajak Pertamina dan sebaliknya PGN terbebani biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan kena pajak ;

2. Biaya operasional lain- lain sebesar US\$. 1,148,945.00 merupakan biaya yang harus Pemohon Banding keluarkan untuk memperoleh, memelihara dan mempertahankan penghasilan sesuai dengan bukti yang ada ;

Bahwa biaya yang dibebankan atau ditagihkan

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No.397/B/PK/PJK/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Total E&P Indonesia kepada Pemohon Banding juga didukung bukti berupa Debit Note No.542513 dari Total E&P Indonesia Balikpapan (terlampir) yang ditandatangani oleh Head of Finance Department Total E&P Indonesia yang menagihkan jumlah sebesar US\$. 1,148,945.00 kepada Pemohon Banding ;

Bahwa selain didukung dengan bukti berupa Debit Note dari Total E&P Indonesia, pembebanan biaya tersebut juga didukung oleh Surat bernomor : DKF/DRL/04- 430 dari Senior Vice President dari Total E&P Indonesia (terlampir) ;

Bahwa dengan demikian tidak ada alasan bagi Terbanding untuk

tidak mengakui pembebanan biaya tersebut di atas ;

3. Koreksi Terbanding bertentangan dengan Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang KUP), dimana dalam Penjelasan ayat (7) disebutkan bahwa “pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau system yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan”, sementara audit report dari KPMG menyatakan bahwa “in our opinion, the financial statements referred of above present fairly, in all material aspects In conformity with accounting principles generally accepted in Indonesia” (lihat halaman 1 dari laporan audit) ;

Bahwa Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang KUP) menyatakan bahwa “pembukuan harus diselenggarakan dengan cara

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No.397/B/PK/PJK/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau system yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan” ;

Bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan bukti berupa laporan audit dari KPMG kepada Terbanding, dimana pada halaman 1 dari laporan audit menyebutkan bahwa “in our opinion, the financial statements referred of above present fairly, in all material aspects In conformity with accounting principles generally accepted in Indonesia” ;

Bahwa konfirmasi kewajaran tersebut tentunya mencakup seluruh aspek laporan keuangan termasuk pembebanan biaya sehubungan Debit Note dari Total E&P Indonesia, dimana berdasarkan Debit Note tersebut auditor independent dari KPMG melakukan audit adjustment, dan konfirmasi tersebut diberikan tentunya berdasarkan proses audit sesuai dengan Profesional Akuntan Publik yang diterbitkan Ikatan Akuntan Indonesia dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia ;

Bahwa oleh karena itu koreksi Terbanding bertentangan dengan Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang KUP) ;

Bahwa berdasarkan alasan Pemohon Banding di atas, maka dapat Pemohon Banding disimpulkan bahwa koreksi Terbanding atas biaya

operasional lain-lain sebesar US\$. 1,148,945.00 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ;

KESIMPULAN :

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No.397/B/PK/PJK/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding tersebut di atas, maka Pemohon Banding mohon kepada Pengadilan Pajak agar banding Pemohon Banding dikabulkan seluruhnya dengan penghitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2003 diubah sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding sebagai berikut :

| Uraian | Menurut Pemohon Banding (US. \$) |
|---|----------------------------------|
| Penghasilan Neto | 1,764,770.00 |
| Kompensasi Kerugian | 0.00 |
| Penghasilan Kena Pajak | 1,764,770.00 |
| Pajak Penghasilan Yang Terutang | 527,370.00 |
| Kredit Pajak | 2,097,741.00 |
| Pajak Penghasilan Yang Lebih Dibayar | 1,570,371.00 |
| Sanksi Pasal 13 (2) Undang-Undang No.9 Tahun 1994 | 0.00 |
| Jumlah Pajak Yang (Lebih) Dibayar | 1,570,371.00 |

bahwa demikianlah surat banding Pemohon Banding, apabila terdapat sidang yang berkenaan dengan banding Pemohon Banding ini maupun dokumen tambahan yang diperlukan, mohon diberitahukan kepada Pemohon Banding, agar Pemohon Banding dapat menghadiri sidang dan memberikan dokumen tersebut ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Jakarta No.15434/PP/MI/15/2008 tanggal 19 September 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-2028/WPJ.07/BD. 05/2006 tanggal 26 Desember 2006 mengenai Surat

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No.397/B/PK/PJK/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketetapan Pajak Lebih Bayar
Pajak Penghasilan Badan Tahun
Pajak 2003 Nomor :
00254/406/03/052/05 tanggal 20
Oktober 2005 atas nama : P.T.
Baroid Indonesia, NPWP :
01.000.225.1- 052.000, Alamat :
Cilandak Commercial Estate
Building, Jalan Cilandak KKO,
Cilandak Timur, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12560 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Pajak Jakarta No.15434/PP/MI/15/2008 tanggal 19 September 2008 diberitahukan kepada Pemohon Banding yang dikirim melalui Kantor Pos Jakarta Pusat Stempel Pos pada tanggal 5 Desember 2008, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis pada tanggal 4 Maret 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No.PKA- 156/SP.51/AB/III/2009 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak Jakarta, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 4 Maret 2009 (pada hari itu juga) ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Terbanding yang pada tanggal 20 Maret 2009 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Banding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No.397/B/PK/PJK/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 April 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

Bagian A :

Bahwa terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda ;

1. Bahwa alasan penolakan banding oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak adalah tidak adanya keyakinan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, bahwa klaim sebesar US\$. 1,148,945.00 tersebut diperhitungkan dengan invoice berikutnya yang ditagihkan sebagaimana pada halaman 26 dari putusan a quo ;

Bahwa terdapat beberapa bukti tertulis baru yang telah diperoleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding yaitu Kertas Kerja Perhitungan Rincian Perhitungan Klaim sebesar US\$. 1,148,944.73 tersebut diperhitungkan dengan invoice berikutnya (bukti PK-6), Credit Advice dari Citigroup (bukti PK-7) yang menunjukkan penerimaan pembayaran dari Total E&P Indonesia US\$. 325,784.23 setelah diperhitungkan dengan

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No.397/B/PK/PJK/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

invoice P.T. Baroid Indonesia No.B000272, B000274, B000275 dengan total nilai invoice (sebelum PPN dan setelah dikurangi dengan PPh Pasal 23 sebesar 6%) sebesar US\$. 1,474.728.96 yang telah dipotong oleh Total E&P Indonesia, dan diterbitkan bukti pemotongan oleh Total E&P Indonesia atas nama P.T. Baroid Indonesia yang diterbitkan Citigroup Jakarta (bukti PK-8) yang mengkonfirmasi adanya penerimaan uang sebesar US\$. 325,784.23, dan Invoice P.T. Baroid Indonesia dengan No.B000272 tanggal 9 Agustus 2004 senilai US\$. 641,405.16 (bukti PK-9), B000274 tanggal 18 Agustus 2004 senilai US\$. 521,855.44 (bukti PK-10), B000275 tanggal 18 Agustus 2004 senilai US\$. 405,600.00 (bukti PK-11), dengan total nilai ketiga invoice (sebelum PPN) sebesar US\$. 1,568,860.60 dan bukti potong PPh Pasal 23 (bukti PK-12) yang diterima dari Total E&P Indonesia senilai Rp.848.596.698,54 atau setara US\$. 94,131.64 ;

Bahwa jumlah klaim sebesar US\$. 1,148,944.73 tersebut telah diperhitungkan dengan 3 (tiga) invoice (No.B000272, B000274, B000275) dengan nilai keseluruhan sebesar US\$. 1,568,860.60 sehingga jumlah bersih yang diterima (setelah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 6% oleh Total E&P Indonesia) adalah sebesar US\$. 325,784.23 ;

Bahwa dengan demikian, bukti baru dan bukti tambahan tersebut seharusnya dapat dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung R.I., karena bukti tersebut dapat membuktikan

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No.397/B/PK/PJK/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa klaim sebesar US\$. 1,148,944.73 tersebut diperhitungkan dengan invoice berikutnya yang ditagihkan ;

Bagian B :

Bahwa putusan Pengadilan Pajak tidak sesuai dengan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak, karena sebenarnya Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding telah dari dua alat bukti, dan tidak sesuai dengan Pasal 28 ayat (7) dan (5) Undang-Undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2000 ;

2. Bahwa salah satu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terhadap putusan a quo menjadi tidak sesuai atau bertentangan adalah Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya, dan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding telah menunjukkan beberapa alat bukti (lebih dari dua), yaitu :

- Surat dari Total E&P Indonesia kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding No.DKF/DRL/04/- 430 tanggal 18 Juni 2004 (bukti PK-13) (telah dikutip Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada halaman 25 dari putusan a quo) ;
- Debit Note yang diterbitkan Total E&P Indonesia (bukti PK-14)

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No.397/B/PK/PJK/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon
Peninjauan
Kembali/Pemohon Banding
No.542513 (telah dikutip
Majelis Hakim Pengadilan
Pajak pada halaman 25
dari putusan a quo) ;

- SPT PPh Badan Pemohon
Peninjauan
Kembali/Pemohon Banding
(bukti PK-15) yang
menunjukkan adanya
miscellaneous expence
sebesar US\$.
1,148,945.00 (telah
dinyatakan Majelis Hakim
Pengadilan Pajak pada
halaman 20 dari putusan
a quo) ;

- Laporan Auditor
Independent KPMG
(Siddharta Siddharta &
Widjaja) atas Laporan
Keuangan P.T. Baroid
Indonesia Tahun 2003
dengan perbandingan
Tahun 2002 (bukti PK-16)
yang menyatakan
kewajaran laporan
keuangan Pemohon
Peninjauan
Kembali/Pemohon Banding
sebagaimana dikutip
dalam putusan a quo
halaman 24 ;

Bahwa berdasarkan alat bukti di ataspun,

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No.397/B/PK/PJK/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama Laporan Auditor Independent, Debit Note No.542513 dan surat dari Total E&P Indonesia kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding No.DKF/DRL/04/- 430 tanggal 18 Juni 2004, seharusnya telah dapat dipastikan adanya beban miscellaneous expence yang

harus menjadi tanggung jawab dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Banding ;
Bahwa dokumen-dokumen tersebut di atas, menunjukkan bahwa telah terdapat kesepakatan bahwa P.T. Baroid Indonesia bertanggung jawab atas klaim yang ditagihkan oleh Total E&P Indonesia sebesar US\$. 1,148,944.73 ;
Bahwa masalah perhitungan klaim tersebut dengan invoice berikutnya di tahun 2004 adalah masalah realisasi pembayaran di tahun 2004. Metode pembukuan Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Banding adalah metode akrual, sehingga pembebanan-nya tidak harus menunggu adanya realisasi pembayaran maupun penghitungan dengan invoice berikutnya ;

3. Bahwa berdasarkan bukti PK-13 s/d PK-16 sebenarnya telah memadai, karena telah tersedia lebih dari dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak, untuk menunjukkan bahwa nyata- nyata terdapat klaim yang ditagihkan Total E&P Indonesia sebesar US\$. 1,148,944.73 ;

Bahwa dalam persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Banding tidak pernah menerima permintaan baik secara lisan maupun tertulis dari Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengenai invoice- invoice dimana klaim dari

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No.397/B/PK/PJK/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total E&P Indonesia diperhitungkan, dan walaupun Majelis Hakim Pengadilan Pajak sangat bergantung keyakinannya kepada invoice yang terhadapnya klaim Total E&P Indonesia diperhitungkan, semestinya Majelis Hakim melaksanakan ketentuan Pasal 76 Undang- Undang Pengadilan Pajak dengan meminta kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding untuk menyediakan bukti berupa invoice- invoice dimaksud;

4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding telah menyampaikan surat penjelasan tambahan dengan surat bernomor TAX/168/PTBI/2007 tanggal 6 Desember 2007 yang diterima Majelis I Pengadilan Pajak pada tanggal 19 Desember 2007 (bukti PK-17) ;

Bahwa pada butir 1 dalam surat bernomor TAX/168/PTBI/2007

tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding telah mengemukakan bahwa dalam sidang terakhir tanggal 3 Desember 2007, Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding telah menyatakan bahwa tidak ada masalah mengenai substansi pembebanan biaya, tetapi alasan koreksi adalah Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding tidak menyetujui tahun pembebanan biaya tersebut dilakukan pada tahun pajak 2003, sehingga pokok permasalahan pada persidangan terakhir adalah kapan tahun pajak yang seharusnya untuk membebankan biaya tersebut ;

Bahwa tidak terdapat permintaan Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengenai pembuktian realisasi perhitungan invoice- invoice di

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No.397/B/PK/PJK/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun berikutnya atas klaim tersebut di atas ;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka secara tidak langsung membuktikan bahwa Majelis Hakim tidak mempermasalahkan dan menyetujui bahwa pembebanan biaya adalah di tahun 2003 ;

5. Bahwa dengan demikian sesuai penjelasan dalam Bagian B tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Pajak dalam perkara a quo bertentangan dengan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak, karena Majelis Hakim tidak berupaya memberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding ataupun menentukan perlunya pembuktian adanya perhitungan invoice-invoice sebagai realisasi dari klaim Total E&P Indonesia tersebut ;

6. Bahwa putusan a quo juga tidak sesuai dengan Pasal 28 ayat (7) dan (5) Undang-Undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2000 ;

Bahwa sebagaimana telah dinyatakan dalam Laporan Auditor Independent KPMG (Siddharta Siddharta & Widjaja) atas Laporan Keuangan P.T. Baroid Indonesia Tahun 2003 dengan perbandingan Tahun 2002 (bukti PK-16) maupun Laporan Auditor Independent KPMG (Siddharta Siddharta & Widjaja) atas Laporan Keuangan P.T. Baroid Indonesia Tahun 2004 dengan perbandingan Tahun 2003 (bukti PK-18) dan diakui Majelis Hakim dalam pertimbangan atas putusan a quo, auditor melakukan audit

adjustment, karena adanya subsequent event untuk melakukan penyesuaian dalam

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No.397/B/PK/PJK/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghitungan Penghasilan Tahun 2003 ;

Bahwa pada halaman 7 dari Laporan Keuangan Auditan P.T. Baroid Indonesia Tahun 2003 dengan perbandingan Tahun 2002 (bagian 2 a tentang basis for preparation of financial statements atau bagian dasar untuk penyajian laporan keuangan) disebutkan bahwa "The financial statementst ... are prepared on the accrual basis ..." ;

Bahwa pada halaman 7 dari Laporan Keuangan Auditan P.T. Baroid Indonesia Tahun 2004 dengan perbandingan Tahun 2003 (bagian 2 a tentang basis for preparation of financial statements atau bagian dasar untuk penyajian laporan keuangan) disebutkan bahwa "The financial statementst ... are prepared on the accrual basis ..." ;

Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding nyata- nyata telah menerapkan system akrual secara taat asas ;

Bahwa butir Penjelasan Pasal 28 Undang-Undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2000 "... Dengan demikian pembukuan harus diselenggara- kan dengan cara atau system yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang- undangan perpajakan menentukan lain ..." ;

Bahwa di dalam surat banding maupun surat bantahan telah diungkapkan argumentasi mengenai adanya pendapat Auditor Independent mengenai kewajaran laporan keuangan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum ;

Bahwa danya koreksi atas biaya miscellaneous expence tersebut justru merupakan

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No.397/B/PK/PJK/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum, sehingga putusan a quo mengakibatkan penyimpangan dari ketentuan Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2000 ;

Bahwa dengan diakuinya oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan

atas putusan a quo, bahwa auditor melakukan audit adjustment, karena adanya subsequent event untuk melakukan penyesuaian dalam Penghitungan Penghasilan Tahun 2003, maka dengan demikian tersirat pengakuan adanya syitem akrual yang memang diterapkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding ; Bahwa butir Penjelasan Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2000 "... Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar tunai ..." ;

Bahwa seharusnya adanya alat bukti- alat bukti yang disebutkan dibutir- butir di atas, yang telah disampaikan pada saat persidangan maupun dilampirkan dalam surat banding dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding (bukti PK-19), surat bantahan dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding (bukti PK-20) dan surat penjelasan tambahan, dapat dibuktikan bahwa tidak ada alasan untuk membatalkan penerapan system akrual yang

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No.397/B/PK/PJK/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianut oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding dan nyata- nyata terjadi klaim yang ditagihkan oleh Total E&P Indonesia sebesar US\$. 1,148,944.73 ;
Bahwa apabila digunakan prinsip selain akrual, yaitu prinsip cash basis, memang beban baru diakui pada saat pembayaran, dalam hal ini adalah saat realisasi perhitungan klaim Total E&P Indonesia sebesar US\$. 1,148,944.73 dengan invoice yang ditagihkan P.T. Baroid Indonesia, dan oleh karena tidak digunakan prinsip cash basis, maka bukanlah suatu hal yang mutlak untuk harus menunggu saat realisasi perhitungan klaim Total E&P Indonesia sebesar US\$. 1,148,944.73 dengan invoice yang ditagihkan P.T. Baroid Indonesia. Bahwa bukti klaim dari Total E&P Indonesia sebesar US\$. 1,148,944.73 seharusnya sudah memadai untuk melakukan pencatatan (accrual) biaya ;
Bahwa dengan demikian putusan a quo yang secara nyata tidak memperhatikan adanya system akrual yang dianut Pemohon

Peninjauan Kembali/Pemohon Banding, mengakibatkan adanya penyimpangan dari ketentuan Pasal 28 ayat (5) Undang- Undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No.16 Tahun 2000 ;

7. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan di atas, baik pada Bagian A maupun Bagian B, Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding berpendapat bahwa seharusnya koreksi miscellaneous expence sebesar US\$. 1,148,945.00 yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding seharusnya

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No.397/B/PK/PJK/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipertahankan, sehingga koreksi tersebut seharusnya dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 7

bahwa alasan-alasan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, oleh karena :

- Pengadilan Pajak telah tepat dan benar, yaitu tidak terdapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 91 huruf e Undang-Undang No.14 Tahun 2002), sebab Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Banding tidak mendasarkan invoice yang berhubungan dengan pembayaran klaim atau pembebanan klaim sebesar US\$. 1,148,945.00, oleh karena itu koreksi Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding tentang miscellaneous expence sebesar US\$. 1,148,945.00 tetap dipertahankan ;
- Bukti- bukti baru (Novum) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding tidak dinyatakan dibawah sumpah, sehingga tidak memenuhi Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang No.14 Tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : P.T. Baroid Indonesia tersebut harus ditolak ;

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No.397/B/PK/PJK/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal yang bersangkutan dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **P.T. BAROID INDONESIA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **SENIN, TANGGAL 28 MARET 2011**, oleh Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H., Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. dan Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No.397/B/PK/PJK/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

K e t

u a :

ttd./

ttd./

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H.

ttd./

Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.

Biaya- Biaya :

1. M e t e r a iRp. 6.000,-

Panitera Pengganti :

2. R e d a k s i Rp. 5.000,-

ttd./

3. Administrasi peninjauan kembali Rp.2.489.000,-
Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H.

J u m l a h Rp.2.500.000,-
=====

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP.220000754.

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No.397/B/PK/PJK/2009

